



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Raya Koto Panai, Air Haji. Kode Pos 25668

Email : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR : 140/ 10 /C-LSB/2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Membaca : Surat Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor :900/ 12/PN-SSAH/III/2019, *Tanggal 22 Maret 2019* Perihal Penyampaian RAPB Nagari Sungai Sirah Air Haji
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan pasal 55 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus ditindaklanjuti Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan evaluasi.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Haji
pada tanggal 26 Maret 2019
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



JAMALUDDIN, SH

NIP. 19631225 198901 1 002

EVALUASI AKHIR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PEMERINTAHAN NAGARI
SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2019

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PARAF PETUGAS EVALUASI
PENDAPATAN	1.261.862.400,-	
Pendapatan Asli Nagari		<i>Pendapatan transfer Alokasi Dana Desa dari Kabupaten sebesar : Rp. 438.627.700,-</i>
Hasil evaluasi :		
-		
Pendapatan Transfer	1.261.862.400,-	
Hasil evaluasi :		<i>Pendapatan transfer Dana Desa dari Pusat sebesar : Rp. 801.291.000,-</i>
-		
Pendapatan Lain-Lain yang Sah		
Hasil Evaluasi :		<i>Pendapatan transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab./ sebesar : Rp. 21.933.700,-</i>
-		
BELANJA	1.223.981.417,19	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	469.006.180,91	
<i>1. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>		
Hasil evaluasi :		
Disarankan agar merubah Harga Satuan Pada Tunjangan Kaur dari Rp. 500.000,/Bulan menjadi Rp. 600.000,- /bulan sesuai denga Standar Biaya Pada Perbup no 77 tahun 2018		
<i>2. Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>		
Hasil evaluasi :		
Disarankan agar untuk Pengadaan Camera Digital harga sesuaikan dengan Standar kebutuhan Nagari. Harga sebelumnya Rp. 7.000.000,-, dan untuk Perjalanan Dinas Ke Provinsi sesuaikan dengan batas kebutuhan Didalam RAB APB Nagari		
<i>3. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll)</i>		
Hasil evaluasi :		
Disarankan untuk penganggaran Honorarium TPHP di Pindahkan ke Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APB Perubahan/LPJ APBDesa, dan Honorarium untuk Anggota Tim Penyusun RKP dianggarkan sesuai dengan Standar Biaya yang ditetapkan.		

4. <i>Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>		
Hasil evaluasi :		
Disarankan untuk Belanja Cetak Baliho APB Nagari dengan Memakai Volume meter dan Harga sesuaikan dengan Protab Standar Biaya. Dan untuk Belanja Surat Kabar Maksimal 2 surat kabar pernagari, dan Harga satuan perbulan biar lebih rinci.		
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	47.045.000,00	
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Hut RI, Raya Keagamaan dll)</i>		
1. Hasil Evaluasi		
Disarankan untuk Belanja barang diserahkan Tim Safari Ramadhan di buat jenis/nama barang pada uraian Belanja dengan total Rp. 2.000.000,-		
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	697.240.236,28	
1. <i>Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil,Lansia, Insentif)</i>		
Hasil Evaluasi :		
Disarankan Untuk Belanja Makan tambahan (MPT) balita dan pemberian Gizi kepada Ibu Hamil buat Harga Satuan Perbulan sesuai dengan ketentuan,		
2. <i>Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Prasarana Jalan Desa(Gorong,selokan dll)</i>		
Hasil Evaluasi		
Disarankan untuk Kegiatan Bulan Bakti gotong Royong (BBGRM) dipindahkan ke Sub. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 5.585.163,42		
3. <i>Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa</i>		
Hasil Evaluasi		
Disarankan untuk belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Lelang diganti dengan Tim Pengadaan Barang dan Jasa(TPBJ) sebesar Rp. 600.000,-		
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	8.190.000,00	
<i>Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i>		
Hasil Evaluasi :		
Disarankan untuk Belanja Spanduk Buat Pada Volume meter,dan Harga permeter sesuaikan dengan harga ketentuan di Perbup 77		
KBidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	29.873.000,-	
<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>		

Kegiatan Penanganan keadaan Mendesak		
PEMBIAYAAN	145.748.187,49	
1. Penerimaan Pembiayaan	145.748.187,49	
<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya</i>		
Hasil Evaluasi :		
Agar dana sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya benar sinkron dana yang ada pada rekening giro nagari		
Pengeluaran Pembiayaan		
<i>Penyertaan Modal Desa</i>		
Saran : Dapat Disahkan menjadi APB Nagari setelah dilakukan tindak lanjut perbaikan dengan dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari Sungai Sirah Air Haji		

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

JAMALUDDIN, SH

NIP. 19631225 198901 1 002